

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara

Yety S Hasan¹ Albert Pede² Suardi Rais³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia^{1,2,3}

Email: yetishasan06@gmail.com¹ apededosenhukumuig@gmail.com² suardi.rais@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan dana di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. (2) Mengetahui proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Dalam penelitian ini, pendekatan metode empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan: (1) bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah karena faktor ekonomi, kedua tidak ada saksi di tempat dan ketiga tersangka kabur. Gorontalo Utara dengan tindakan penal (represif) dan non penal. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) Peran kepolisian khususnya Polres Gorontalo Utara dalam menangani tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya berkaitan terhadap perbuatan-perbuatan pada waktu telah ada perbuatan atau ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, tetapi juga untuk menjaga kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana. (2) Kasus tindak pidana penggelapan merupakan bukti pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang komprehensif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Polres Gorontalo Utara

Abstract

The aims of this study are: (1) To identify and analyze the factors that influence the crime of embezzlement of funds in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. (2) Knowing the process of investigation and prosecution of criminal acts of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. In this study, an empirical method approach. The results of this study explain: (1) that the cause of the crime of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police is due to economic factors, secondly there are no witnesses on the spot and the three suspects fled. North Gorontalo is with penal (repressive) and non-penal preventive measures Recommendations in this study are (1) the role of the police, especially the North Gorontalo Police in dealing with criminal acts of embezzlement, has a very broad field, not only relating to actions when there have been actions or there is an allegation that a crime has occurred, but also to maintain the possibility of a crime occurring. (2) Cases of criminal acts of embezzlement are evidence of the important role of the government and law enforcement, it is necessary to carry out comprehensive law enforcement

Keywords: Crime of Embezzlement, North Gorontalo Police



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Para *founding fathers* mencita-citakan dan mengidealkan Indonesia sebagai Negara Hukum (*the rule of law/Rachtaat*). Harapan besar ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. (Salam, 2020) Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan. Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum

yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Syarif, 2020)

Penggelapan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP yaitu sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (Hamzah, 2015) Bagi pelaku kejahatan penggelapan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 KUHP mengancam tersangka berupa ancaman maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara. Pasal 372 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku penggelapan. Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau penggelapan, yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam *Code Penal* Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai *misdriften tegen de eigdommen*. (Salam et al., 2019)

Kejahatan tindak pidana yang dijalankan baik perorangan maupun kelompok membuat masyarakat khawatir dan cemas. Aparat penegak hukum bersama Pemerintah sangat diharapkan fungsinya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. (Saharuddin et al., 2022) Segala tindak kejahatan perlu diproses secara hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sisi pandangan orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam perkara-perkara tertentu juga bisa dilihat dalam perspektif korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut. Hukum mempunyai beberapa peranan dalam mengatur tingkah laku/perbuatan manusia/masyarakat. Mengenai tentang peran utama hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu berupa: (1) sebagai sarana pengendalian sosial, (2) sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan (3) sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. (Teguh Prasetyo, 2020)

Suatu perbuatan yang terbentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Berdasarkan pendapat Sri Endah Wahyuningsih, bahwa hukum bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menjawab perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional dan global. Pembangunan hukum bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarah dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Wahyuningsih, 2013)

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus tindak pidana penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, khususnya di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara.

Tindak penggelapan merupakan kejahatan sering sekali terjadi berbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus tindak pidana penggelapan secara umum yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan. Kejahatan penggelapan secara luas tentang penggelapan biasa, Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan, Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan, Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga. Keberhasilan dalam mengungkap suatu tindak pidana tergantung dari proses penyelidikan dan *penyidikan* yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya penyidik. Baik buruknya suatu penyidikan sangat tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan. Dalam rangka pematapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkan hubungan antara polisi dengan jaksa dalam bidang penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan/tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka (Pasal 1 butir 2 KUHP). (Hamzah, 2015) Bersumberkan dari pendapat Umar Ma'ruf yang dituangkan dalam Jurnal, bahwa: "Banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Tindak Pidana penggelapan membuat aparat kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan dan dalam mengungkap suatu tindak pidana diperlukan alat bukti." Dari pendapat tersebut bahwa untuk membuat terang adanya suatu tindak pidana maka diperlukan adanya suatu penyidikan dan alat bukti. (Ma'ruf, 2017) Berdasarkan penjelasan di atas, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya. Dari hasil penelitian awal sepanjang dari tiga (3) tahun terakhir di mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terdapat kasus tindak pidana penggelapan yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu: Penggelapan 7 unit mobil dari rental safar usman di gorontalo utara, dan Penggelapan uang kurang lebih dua ratus juta rupiah yang dilakukan oknum karyawati disalah satu toko yang berada di gorontalo utara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. (Sunggono, 2012) Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu. (Amiruddin, 2012) Adapun penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan pendekatan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kata "Tindak pidana" yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, dan tindak pidana. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak pidana tersebut, P.A.F.Lamintang menguraikan beberapa pengertian Straftbaar feit dari para ahli yakni: Pompe: Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi

terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum. Vos: "Suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang diancam dengan hukuman". Roeslan Saleh: Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan tindak pidana. Menurut wujud aslinya Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau vermogensdelicten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).

Pengertian yuridis mengenai tindak pidana penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. (Pasal 372 KUHP). Rumusan itu diberi kualifikasi tindak pidana penggelapan tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang sebenarnya. Tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain.

Pembahasan

Pasal-pasal tindak pidana penggelapan seperti yang telah diuraikan diatas (Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan Pasal 376 KUHP), yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun". Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu gequalificeerde verduistering atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372); dan Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan, yang pertama, Karena adanya hubungan kerja, kedua Karena mata pencaharian, dan yang ketiga Karena mendapatkan upah untuk itu.

Menurut Cleiren, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, inti penggelapan ialah "penyalahgunaan kepercayaan, Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu". Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu. Hubungan keja pribadi, hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (ambt), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. Dalam Pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang terbatas dan tertentu ini adalah merupakan ciri dari suatu mata pencaharian, seorang kasir atau bendaharawan adalah merupakan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, ialah sebagai pemegang dan pengurus keuangan dari suatu perusahaan atau jawatan. Ia tidak berfungsi dan bertugas lain di luar/pekerjaan yang menyangkut keuangan. Hubungan antara dia dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya adalah berupa hubungan

menguasai/kekuasaan, yang timbul karena adanya jabatannya sebagai kasir/bendaharawan. Apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya dibelikan sepeda untuk anaknya, maka di sini telah terjadi penggelapan.

Permasalahan tentang penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Teori yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian yakni teori penegakan hukum pidana yang mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasar hasil wawancara dengan Kaurmin Sat Reskrim Gorontalo utara Bapak Anton Yunus bahwa data perkembangan tindak pidana penggelapan dari tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi. Terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu diakibatkan kondisi ekonomi. Hasil wawancara dengan Ksat Reskrim Polres Gorontalo Utara Bapak Fahmi Syam pada hari senin 18 april 2022, pukul 10.07 wita menjelaskan umumnya pelaku kejahatan khususnya yang masih dalam kawasan wilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu mereka dengan taraf ekonomi rendah bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana penggelapan. (Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Senin 18 April 2022, Pukul 10 10.07 Wita)
2. Kurang saksi. Hambatan kepolisian Polres Gorontalo Utara dalam penyidikan tindak pidana penggelapan adalah dalam pemanggilan saksi-saksi menurut penyidik polres Gorontalo Utara tidak pernah datang dikarenakan dengan berbagai alasan dari masing-masing pihak, sehingga penyidik kepolisian agak kesussahan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana penggelapan yang di tangan oleh pihak reskrim polres gorontalo utara.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dilakukan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*). Hal ini karena mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, hanya frekuensi kejahatan ini dialami oleh masyarakat yang peluangnya lebih besar. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penggelapan yang lain untuk melaksanakan aksinya. Perasaan takut dari pelaku sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan kejahatan tindak pidana penggelapan. Berkaitan dengan proses pembuktian oleh penegak hukum maka tindak pidana penggelapan dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk menguasai dan menggelapkan sesuatu barang yang dimiliki oleh korban. Pada tindak pidana penggelapan unsur-unsur tersebut tidak ditemukan saat mempelajari modus operandi dalam melaksanakan kejahatannya, pelaku tindak pidana penggelapan biasanya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan kejahatan, namun pembuktian mengenai tindak pidana penggelapan dilihat dari efek yang di timbulkan setelah terjadinya tindak pidana penggelapan.

Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan hipnotis (politik

kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concerto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare dan social defence*. (Safrin Salam, 2020)

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang belum di atur secara jelas dalam KUHP, namun telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat efek dari tindak pidana penggelapan tersebut yakni kerugian yang ditimbulkannya. Jadi, dibutuhkan keberanian dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dalam mengadilinya sesuai petunjuk-petunjuk atau alat bukti lain yang telah dihadirkan dalam pengadilan agar keadilan dapat ditegakkan. Secara teoritis, dalam teori penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan secara: (preventif) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan, dan (represif) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nawawi, 2015).

Kasus tindak pidana penggelapan, mengenai penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap kasus tindak pidana penggelapan dilakukan dengan penerapan hukum pidana (criminal law application) ataupun secara preventif dan represif. Penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara atau upaya menanggulangi adanya perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi sebagai onrecht, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka penyerasian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat. Penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan, diterapkan dengan cara: Penerapan hukum pidana. Pencegahan tanpa pidana. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melewati media massa. Secara teoretis bahwa penegakan hukum di atas, peneliti menganalisis bahwa dalam pengertian khusus penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan merupakan penerapan dengan cara penal. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan di atas, yakni penerapan hukum pidana. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Upaya penal dengan menerapkan hukuman pidana formal (Ultimum Remedium) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, sedangkan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 372 KUHP, dimana pelaku tindak pidana penggelapan dengan modus tertentu.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilaksanakan melalui pendekatan penal dilakukan dengan upaya hukum. Pelaku tindak pidana penggelapan masuk sampai ke tingkat pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan. Upaya penal

penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Ditinjau dari KUHP maka penerapan sanksi pidana dalam KUHP tersebut merupakan bentuk upaya penal dalam menegakkan hukum tindak pidana penggelapan. Bertolak dari perkara tindak pidana penggelapan, hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang melalui pendekatan penal yakni dilakukan dengan cara upaya hukum.

Peran kepolisian khususnya polres Gorontalo Utara dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya terkait dengan tindakan pada saat sudah ada perbuatan atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan atau menanggulangi masalah kejahatan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal. Secara teoritis Politik kriminal atau disebut juga dengan Criminal Policy memiliki arti sebagai berikut: Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Bertolak dari uraian penjelasan di atas, peranan penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat transnasional crime sangat diharapkan masyarakat. Penegakan hukum pidana khususnya pada penanggulangan tindak pidana penggelapan merupakan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*). Upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan merupakan tugas dan wewenang penegak hukum. Adapun tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sebagai berikut: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum serta Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Berkaitan dengan upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan bahwa pada dasarnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berpedoman pada KUHP. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dilakukan secara tegas. Secara teoretis peneliti menganalisis bahwa upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) sebagai pelaksanaan dari KUHP, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare dan social defence*.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan digunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Adapun penjelasan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan secara non penal dan secara penal sebagai berikut:

1. Upaya Penegakan Hukum Secara Non Penal (Preventif) terhadap tindak pidana penggelapan. Usaha penanggulangan secara non penal terhadap tindak pidana

penggelapan, secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas di daerah dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan di daerah.
- c. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat juga berperan aktif membantu dan mendukung. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan secara global, maka upaya non penal merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, ini disebabkan adanya keterbatasan upaya penal, sehingga upaya non penal sangatlah penting dalam upaya penal itu sendiri. Langkah-langkah signifikan telah diambil oleh penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana penggelapan adalah lebih bersikap pro-aktif terhadap masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan. Adapun langkah-langkah signifikan telah diambil oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan antara lain:

- a. menetapkan langkah-langkah kebijakan penegakan hukum seperti sosialisasi hukum oleh Sat Binmas Polres Gorontalo utarasetempat terhadap tindak pidana penggelapan.
- b. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan tugas pokok dan fungsi Polres dan Polsek dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.
- c. melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pemahaman tentang penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan, mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara progresif dengan para Tokoh Masyarakat.

Upaya non penal yang dilakukan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan adalah dengan mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan penegakan hukum, koordinasi dengan sejumlah Tokoh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres dan Polsek berkoordinasi dengan Tokoh masyarakat adalah bentuk upaya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian). Tindak pidana penggelapan tidak terlepas dari masalah pengawasan aktivitas kelompok-kelompok dalam masyarakat. Makna dari pengawasan mempunyai pengertian yang luas dan mengandung pengertian yang positif. Pengawasan berarti juga proses pengamatan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang berlaku.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam hal ini secara preventif dilaksanakan sedini mungkin supaya tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melihat fakta kasus-kasus tindak pidana penggelapan, sistem pengawasan aktivitas masyarakat yang mengarah pada tindak pidana penggelapan masih kurang berjalan optimal.

Peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dengan upaya preventif dilakukan dengan pengawasan aktivitas kelompok yang mengarah pada tindak pidana namun hal ini masih kurang berjalan optimal karena berbagai faktor. Dalam penegakan hukum pidana terhadap aktivitas masyarakat yang

mengarah pada tindak pidana perusakan kendaraan secara preventif diadakan pemantapan mekanisme koordinasi dan operasi antara instansi yang terkait dalam rangka pengawasan aktivitas oknum kelompok masyarakat yang mengarah pada tindak pidana penggelapan, instansi-instansi tersebut akan melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Upaya Penegakan Hukum Secara penal (Represif) terhadap tindak pidana penggelapan

Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam tindak pidana penggelapan. Upaya penal penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya hukum dengan jalur penal menitikbertakan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah sosial. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara seperti tindak pidana penggelapan dilakukan melalui proses peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut.

Berkaitan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Gorontalo Utara, dari hasil wawancara dengan Kaurmin SAT Reskrim Polres Gorut dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan, bahwa selama tiga tahun terakhir terjadi kasus tindak pidana penggelapan, sebagaimana Dapat dilihat dalam tabel berikut (Hasil wawancara dengan Kaurmin SAT Reskrim Polres Gorontalo Utara 23 April 2020, Pukul 11.00 wita):

Tabel 1. Data tindak pidana penggelapan di Polres Gorontalo Utara

No	Jenis Kejahatan	Tahun	Jumlah
1	Tindak Pidana Penggelapan	2020	4
2	Tindak Pidana Penggelapan	2021	7
3	Tindak Pidana Penggelapan	2022	1
	Jumlah Total		12

Sumber Data: Reskrim Polres Gorontalo Utara

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa kasus-kasus tindak pidana penggelapan menjadi bukti begitu pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum secara komprehensif. Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan secara represif dilakukan sesudah terjadinya atau adanya tindak pidana. Tindakan ini bisa bersifat yuridis dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 372 KUHP. Penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan merupakan penerapan dengan cara penal. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan di atas, yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*).

Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Upaya penal dengan menerapkan hukuman pidana formal (*Ultimum Remidium*) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk

mencapai kesejahteraan sosial, sedangkan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 372 KUHP. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilaksanakan melalui pendekatan penal dilakukan dengan cara upaya hukum. Pelaku tindak pidana penggelapan harus masuk sampai ke tingkat pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan.

Upaya penal penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Ditinjau dari KUHP maka penerapan sanksi pidana dalam KUHP tersebut merupakan bentuk upaya penal dalam menegakkan hukum tindak pidana penggelapan. Hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang melalui pendekatan penal yakni dilakukan dengan cara upaya hukum. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dilakukan melalui pendekatan penal yakni dengan cara upaya hukum. Upaya hukum dengan jalur penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah tindak pidana penggelapan. Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harus dilakukan melalui proses persidangan peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses persidangan peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan perlu menjadi objek kajian bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Sebagai bentuk penegakan hukum tindak pidana penggelapan maka diperlukan koordinasi dari masyarakat dengan aparat penegak hukum, karena konsep dari perwujudan penegakan hukum yang terpadu pada hakekatnya merupakan penyerasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah karena faktor ekonomi kedua tidak adanya saksi di tempat sedangkan upaya kepolisian Polres Gorontalo Utara dalam melaksanakan penegakan hukum dengan menggunakan langkah-langkah preventif (non penal) dan melaksanakan upaya represif (penal), Peran kepolisian khususnya Polres Gorontalo Utara dalam menangani tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan tindakan ketika telah ada tindakan atau ada dugaan bahwa suatu kejahatan telah terjadi, tetapi juga menjaga kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. atau menanggulangi masalah kejahatan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal. Kemudian Kasus tindak pidana penggelapan merupakan bukti pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum secara komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Z. A. (2012). *Pengantar Metodologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
Hamzah, A. P. (2015). *KUHP dan KUHPA*. PT Sinar Grafika.
Ma'ruf, U. (2017). Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang). *Jurnal*

Semarang.

- Nawawi, B. (2015). *Perbandingan Hukum pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Safrin Salam, D. (2020). *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Zifatama Jawa. https://books.google.co.id/books?id=Rf7_DwAAQBAJ&dq=+safrin+salam+filsafat+hukum&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s
- Saharuddin, S., Pede, A., Yunus, Y., Lasori, S. A., & Salam, S. (2022). The Role of Community Policing for Law Enforcement in Resolving Issues Outside of Court. *Nurani Hukum*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14627>
- Salam, S. (2020). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>
- Salam, S., Parawansa, S. S. R., Mursanto, D., Karim, L. M., Ernawati, L., Gurusi, Rahail, E. B., & Raf, N. (2019). Corporate legal responsibility against environmental damage. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012137>
- Sunggono, B. (2012). *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syarif, N. (2020). Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana Penggelapan. *Jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang*, 18(1).
- Teguh Prasetyo, J. K. (2020). Peradilan HAM: Suatu Perspektif Jurisprudence Keadilan Bermartabat. *Jurnal Ilmu Hukum DIH*, 15(2), 143–154.
- Wahyuningsih, S. E. (2013). *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. Universitas Diponegoro.